

**PEMBAGIAN – DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH – ANGGOTA KIP KABUPATEN BIREUEN  
2019**

**KPT NOMOR : 119/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/IV/2019, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUAPTEN BIREUEN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2018  
SAMPAI DENGAN 2023**

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (5) dan pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :**

**Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang bertuga 1. melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) dalam Lampiran Keputusan ini serta Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan di Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yang bertugas a. Melakukan Koordinasi, b. Melakukan Supervisi, c. Melakukan Pembinaan, d. Mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.**

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 April 2019
  - Lampiran 2 halaman.